

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Masyarakat nelayan secara geografis merupakan suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan mata pencaharian utamanya dengan mengelola potensi sumberdaya perikanan laut.¹ Perikanan laut memiliki peranan sangat penting dalam peradaban perkembangan manusia dalam Fauzi menyatakan bahwa perkembangan perikanan sudah ada sejak zaman prasejarah, zaman batu, hingga zaman modern saat ini. Secara umum Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan perikanan laut sebagai kegiatan, industri atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Sementara itu Hempel dan Pauly mendefinisikan perikanan laut sebagai kegiatan eksploitasi sumber daya hayati berasal dari laut. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pengertian perikanan laut adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan laut. Dengan tujuan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan (Bab IV, pasal 6 ayat 1, UU No. 31/2004).²

Perikanan laut yang memiliki sifat *Ferae nature* adalah kondisi dimana hewan atau ikan yang memiliki sifat alamiah (*wild by nature*), tidak ada yang

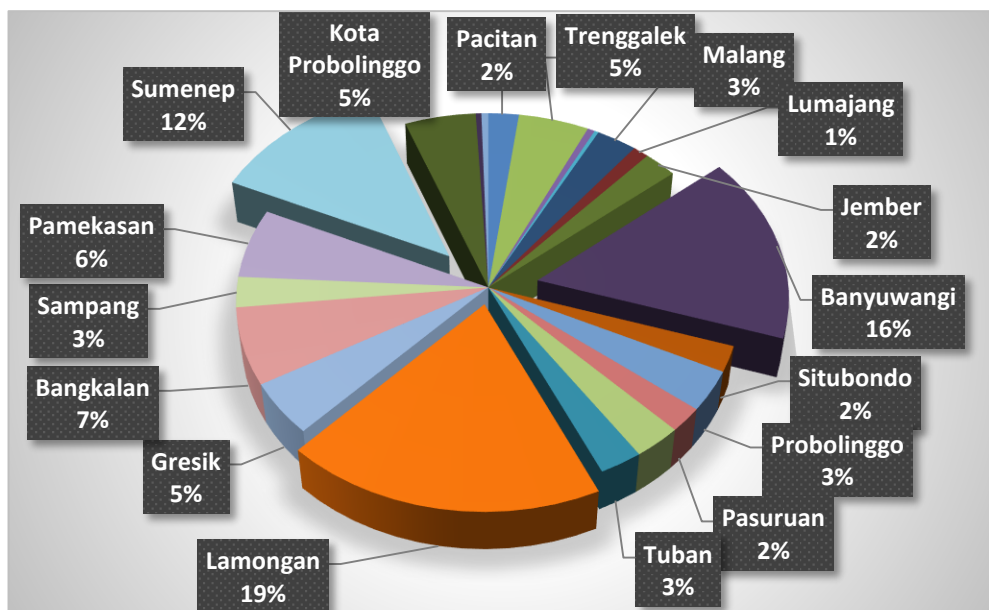
¹ Fauzi, Akhmad. 2010. *Ekonomi Perikanan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

² Ibid

berhak mengklaim kepemilikannya dan kepemilikan hanya berlaku ketika seseorang menangkapnya.³ Jadi perikanan laut memiliki sifat bebas dan siapa saja berhak untuk menangkap atau memanen ikan di laut tanpa ada larangan dari pihak manapun, asalkan seseorang atau berkelompok mampu memproduksi hasil perikanan laut tanpa menimbulkan kerusakan sehingga tidak menimbulkan kerugian pada nelayan lain.

Di Provinsi Jawa Timur produksi perikanan tangkap terbesar adalah Kabupaten Lamongan, dikarenakan potensi dan letak Kabupaten Lamongan berada di pesisir Laut Utara Jawa. Hasil produksi perikanan laut Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Gambar 1.1. Diagram Lingkaran Produksi ***Ikan Menurut Kabupaten/Kota dan Sub Sektor Perikanan (%) Tahun 2014***, berikut:

Gambar 1.1. Diagram Lingkaran Produksi Ikan Menurut Kabupaten/Kota dan Sub Sektor Perikanan Laut (%) Tahun 2014



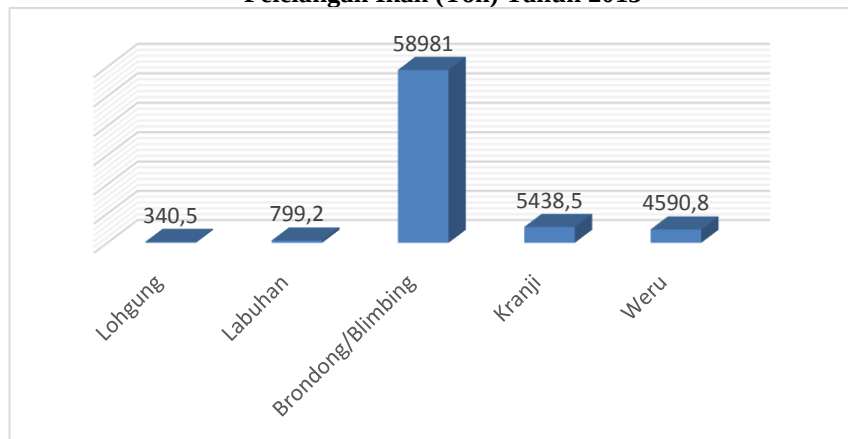
Sumber: Jawa Timur dalam Angka 2015 diolah

³ Ibid

Berdasarkan Gambar 1.1. dapat diketahui bahwa produksi ikan sub sektor perikanan laut terbesar adalah Kabupaten Lamongan yang menyumbang hasil produksi perikanan di Jawa Timur sebesar 19% atau sebanyak 72.496,5 ton, penyumbang terbesar kedua adalah Kabupaten Banyuwangi sebesar 16% atau sebanyak 40.466,1 ton, dan terbesar ketiga adalah Kabupaten Sumenep sebesar 12% atau sebanyak 47.091,9 ton.

Besarnya produksi perikanan laut di Kabupaten Lamongan didukung dengan adanya Pelabuhan Pelelangan Ikan yang dimiliki sebanyak 5 Pelabuhan yang ada, diantaranya yaitu: Pelabuhan Lohgung, Pelabuhan Labuhan, Pelabuhan Brondong/Blimbing, Pelabuhan Kranji, dan Pelabuhan Weru. Dari 5 pelabuhan yang ada, pelabuhan yang berada di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondonglah yang terbesar dan memiliki Tempat Pelelangan Ikan yang ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Besarnya Pelabuhan Pelelangan Ikan di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong menjadi tujuan utama pendaratan ikan di Kabupaten Lamongan sehingga produksi ikan terbesar adalah di Pelabuhan Pelelangan Ikan di Kecamatan Brondong tepatnya di Kelurahan Brondong, dapat dilihat pada Gambar 1.2. berikut:

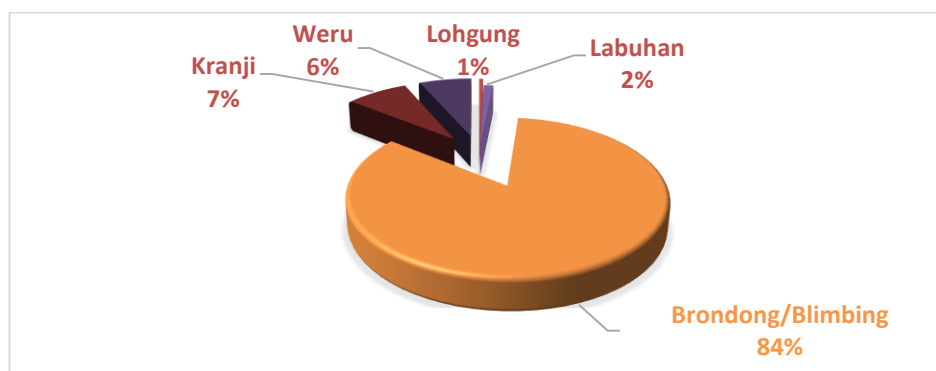
Gambar. 1.2. Diagram Batang Produksi Perikanan Sektor Laut menurut Pelabuhan Pelelangan Ikan (Ton) Tahun 2013



Sumber: Lamongan dalam Angka 2014 diolah

Berdasarkan Gambar 1.2. diketahui bahwa pelabuhan yang mendaratkan ikan terbesar adalah Pelabuhan Perikanan Brondong/Blimbing dengan jumlah 58.981 ton jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan pelabuhan lainnya. Besaran jumlah produksi di pelabuhan pelelangan ikan di Brondong/Blimbing mencapai 84% dari jumlah total ikan yang didaratkan di pelabuhan yang ada di Kabupaten Lamongan. Besaran prosentase dapat dilihat pada Gambar 1.3. Diagram Lingkaran Produksi Perikanan Sektor Laut menurut Pelabuhan Pelelangan Ikan (%) Tahun 2013, berikut:

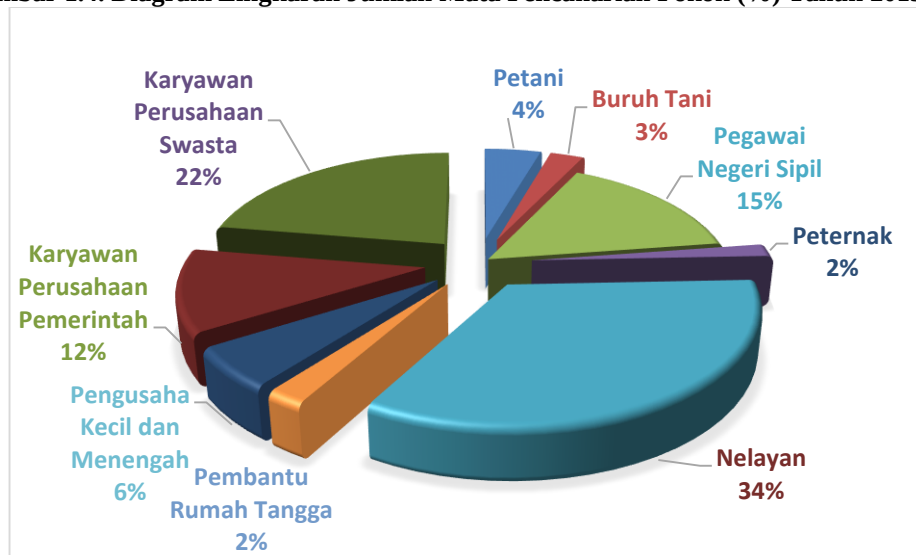
Gambar 1.3. Diagram Lingkaran Produksi Perikanan Sektor Laut menurut Pelabuhan Pelelangan Ikan (%) Tahun 2013



Sumber: Lamongan dalam Angka 2014 diolah

Keberadaan Pelabuhan Pelelangan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan yang tepatnya berada di Kelurahan Brondong sangat ditunjang dengan jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Brondong mayoritas adalah nelayan dapat dilihat pada Gambar 1.4. Diagram Lingkaran Jumlah Mata Pencaharian Pokok (%) sebagai berikut:

Gambar 1.4. Diagram Lingkaran Jumlah Mata Pencaharian Pokok (%) Tahun 2013



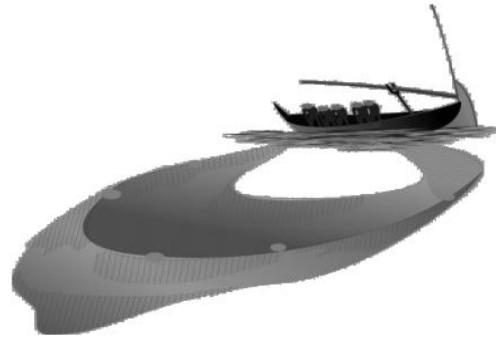
Sumber: Profil Kelurahan Brondong Tahun 2014 diolah.

Dari Gambar 1.4. dapat diterangkan bahwa prosentase mata pencaharian pokok terbesar pertama adalah mata pencaharian sebagai nelayan sebesar 34% atau sebanyak 1.928 jiwa, prosentase terbesar kedua adalah mata pencaharian karyawan perusahaan swasta sebesar 22% atau sebanyak 856 jiwa, prosentase terbesar ketiga adalah mata pencaharian pegawai negeri sipil sebesar 15% atau sebanyak 595 jiwa, dan seterusnya.

Berdasarkan sumber informan, alat tangkap yang digunakan tergantung dari faknya atau skillnya masing-masing dari pada orang itu, ada dulu disini ini ada yang namanya alat tangkap itu yang namanya 1. Pancing 2. Pukat tarik

yang digunakan khusus mencari ikan layang. 3. Payangan 4. Long line (rawe) 5. ada lagi purse sein. Dulu disini ada 5 alat tangkap itu, itupun alat tangkap musiman, jadi klo jenis yang jenis rawe atau mancing itu biasanya terjadi pada bulan 2 sampai bulan 6. Terus kalo yang pukat mencari ikan layang itu bulan 6 sampai 12 itu sama dengan pursein kalo yang rawe itu tidak kenal musim kapan saja tetap ada, namun alat tangkap yang digunakan mayoritas nelayan Kelurahan Brondong adalah jenis alat tangkap pukat tarik yaitu jaring jenis payang, masyarakat lebih memilih alat tangkap jenis payang dikarenakan hasil produksi ikan terbesar adalah jenis Kapal Ijon-Ijon dengan menggunakan alat tangkap jenis payang yang sering disebut oleh masyarakat nelayan Kelurahan Brondong dengan sebutan Kapal Ijon-Ijon Payangan. Kapal Ijon-Ijon Payangan memiliki kelebihan yaitu dapat menampung jumlah ikan skala besar, mampu menempuh jarak yang jauh dikarenakan area penangkapan yang semakin jauh, dan mudah untuk mendapatkan ikan (alongan) sekali menebar payang. Kapal Ijon-Ijon Payangan bagi masyarakat nelayan di Kelurahan Brondong menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat nelayan, dikarenakan nelayan yang bekerja di Kapal Ijon-Ijon Payangan dianggap nelayan yang sudah profesional. Gambar alat tangkap jenis payang dapat dilihat pada Gambar 1.5. Alat Tangkap Jenis Payang.

Gambar. 1.5. Alat Tangkap Jenis Payang



Sumber: No. 2/Permen-KP/2015

Geografis yang berbatasan langsung dengan laut Jawa dan sebagai lokasi pelelangan ikan (TPI) maka tak dapat di pungkiri jika mayoritas penduduk kecamatan Brondong memanfaatkan hasil lautnya dan mayoritas berprofesi sebagai nelayan. *“Sebagai nelayan, masyarakat brondong memiliki cara menangkap ikan yang beranekaragam jenisnya.”*⁴

Dari keterangan bapak Edi di atas maka terdapat beberapa alat tangkap yang masuk dalam kategori alat tangkap yang dilarang dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015. hirarkinya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Terbentuk atas dasar UU sebelumnya yaitu UU Tentang perikanan Nomor 9 tahun 1985 kemudian direvisi pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan direvisi lagi pada Undang-Undang Nomor 45 tentang Perikanan serta dari Keputusan presiden Nomor 39 1980. Ketentuan tentang pelarangan penggunaan alat tangkap ditaur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat

⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Edi, pengurus rukun nelayan kelurahan Brondong pada 27 April 2015.

Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.”

Dari keterangan Pasal 2 tersebut maka setiap orang dilarang oleh pemerintah menggunakan alat tangkap berjenis pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan tarik (*siene nets*). Nelayan di kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mayoritas menggunakan alat tangkap yang diatur dalam peraturan menteri tersebut karena alat tersebut merupakan alat yang digunakan secara turun-temurun dari nenek moyang dahulu hanya saja ada sedikit modifikasi dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Mereka berfikir bagaimana cara agar hasil tangkapan mereka tidaklah sedikit agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup dan tidak kekurangan maupun rugi dalam profesi mereka sebagai nelayan, karena dalam sekali melaut mereka memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kemajuan zaman yang semakin canggih pada saat ini juga membawa dampak yang signifikan yaitu dari perahu yang nelayan gunakan, sampai dengan alat tangkap yang mereka gunakan tanpa memperdulikkan dampak yang akan timbul dalam jangka waktu panjang, namun jika nelayan tidak menggunakan cara tersebut hasil tangkapan yang mereka dapatkan tidak banyak dan bisa saja mereka tidak balik modal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah implikasi Yuridis dan sosiologis tentang penerapan Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan pukat tarik (Seine Nett) dan pukat hela (Trawls) bagi nelayan di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan masyarakat nelayan setelah penerapan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan pukat tarik (Seine Nett) dan pukat hela (Trawls) ?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin di capai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak dari segi yuridis maupun sosiologis atas penerapan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 bagi nelayan di kelurahan Brondong dan Kelurahan Blimbing Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui alternatif dari nelayan di kelurahan Brondong dan Kelurahan Blimbing tentang adanya larangan menggunakan alat tangkap ikan berupa Trawl dan Pukat Hela yang mayoritas digunakan oleh penduduk kecamatan Brondong yang berprofesi sebagai nelayan.

1.4 Manfaat

Dengan dilakukannya penelitian hukum tentang alat tangkap ikan berupa Trawl di kawasan nelayan yang berlokasi di kecamatan Brondong kabupaten Lamongan diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian hukum ini diharapkan mampu Hasil Penelitian diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan yang luas di bidang karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan alat tangkap ikan berjenis Trawl.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wacana terhadap pemerintah bagaimana tentang opini para nelayan khususnya nelayan di kecamatan Brondong kabupaten Lamongan dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 yang menurut para nelayan peraturan menteri tersebut adalah peraturan yang merugikan nelayan, selain itu agar dicapainya solusi alternatif yang tidak merugikan.

1.5. Keaslian

Sebelumnya telah terdapat penelitian yang berjudul “Penerapan Permen KP No 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Probolinggo” Penulis: Aang Heru Yuliawan yang lebih cenderung membahas tentang dampak positif dan negatif dari penerapan peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015 serta sanksi pidana terhadap penggunaan Trawl pada masyarakat nelayan di Kabupaten Probolinggo yang menjadi penghasil ikan terbesar nomor 4 setelah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Banyuwangi dan Sampang. Adapun skripsi yang sama terkait Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015 di wilayah kabupaten lamongan adalah skripsi yang ditulis oleh Firhat Syauqi Aulia Ula dari Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada skripsi ini membahas Kabupaten Lamongan secara keseluruhan tanpa terfokus pada suatu daerah atau tempat tertentu dan skripsi ini lebih difokuskan pada penjelasan tentang perikanan secara luas termasuk ikan budidaya serta dampak ditegakkannya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 terhadap ekosistem laut yang selama ini dianggap sebagai peraturan yang peduli akan ekosistem laut. Sedangkan penulisan skripsi ini membahas tentang implikasi Yuridis dan Sosiologis Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 bagi nelayan di Kelurahan Brondong dan kelurahan Blimbing Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini akan dikaji tentang dampak yang timbul baik dampak Yuridis maupun dampak Sosiologis serta alternatif dari nelayan di Kelurahan Brondong dan kelurahan Blimbing Kabupaten Lamongan dimana alat tangkap ikan berjenis Trawl adalah alat tangkap yang mayoritas digunakan sejak dahulu sampai saat ini oleh nelayan serta alasan mengapa nelayan tetap menggunakan alat tangkap ikan tersebut setelah adanya larangan.

1.6. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian hukum menjadi tiga, yaitu, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media. 2007, Hlm. 35

empiris.⁶ Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang.⁷

B. Lokasi dan Responden Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian yaitu Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Lokasi ini dipilih karena pada lokasi tersebut merupakan kampung nelayan yang memiliki produktifitas penangkapan ikan terbesar se-Jawa Timur yang mulai mengawatirkan tentang penerapan Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaa alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) dimana peraturan tersebut melarang tentang alat tangkap ikan berjenis Trawl yang mayoritas digunakan nelayan di Kelurahan Brondong dan kelurahan Blimbing Kabupaten Lamongan sebagai alat tangkap ikan dalam profesinya sebagai nelayan.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dikarenakan penelitian ini mempelajari tentang implikasi hukum yang terjadi pada

⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hal. 52.

⁷ Ibid..

masyarakat. Dalam penelitian ini pendekatan fakta dipilih untuk menggali data secara mendalam guna memperoleh informasi bagaimanakah dampak terhadap nelayan dari implikasi Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015 pada masyarakat nelayan Kelurahan Brondong dan kelurahan Blimbing Kabupaten Lamongan.

D. Sumber Data

Penelitian ini, menggunakan beberapa sumber data guna mencari jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁸. Sumber data primer dapat diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di dalam masyarakat dengan beberapa menggunakan metode yang telah ditentukan. Cara memperoleh data dapat menggunakan kuisioner, wawancara, maupun pengamatan langsung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk sebagai dasar teori untuk membantu menggali fakta hukum yang terdapat dalam penelitian.

⁸ Ibid. Hlm 62

⁹ Ibid. Hlm 62

Selain itu, juga diperlukan literature buku– buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hokum dan jurnal – jurnal hukum (termasuk online), di samping itu juga, kamus–kamus hukum dan komentar–komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Yang membantu memecahkan isu hukum yang dihadapi.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas.¹² Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah : Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan penjelasan yang lebih terperinci guna memberikan argumen yang lebih kuat terkait dengan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa gagasan atau pemikiran para tokoh masyarakat serta juragan yang berperan sebagai individu yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Grup, 2013, hlm 196

¹¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. 2007. Hlm. 173

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2010. Hlm 35.

¹³ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2007. Hlm 52.

memiliki peranan besar terkait aturan yang berlaku, serta nelayan yang berperan langsung sebagai pelaku praktiknya.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Studi Lapangan

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan informan yang mampu memberikan informasi yang mendalam guna menjawab permasalahan terkait dengan obyek penelitian. Oleh karena itu dalam menentukan informan metode yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan) dan *snowball sampling* (pengambilan sampel menggeling). Metode *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel¹⁴ Metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan.¹⁵ Metode *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.¹⁶

Metode yang telah diuraikan tersebut digunakan untuk memperoleh data secara wawancara yang dilakukan secara acak dan pada obyek yang telah ditentukan sebaagai informannya yang dianggap dapat memberikan

¹⁴ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2008. Hlm 53

¹⁵ Ibid. Hlm 53

¹⁶ Ibid. Hlm 54

informasi yang tepat dan akurat. Adapun informan yang akan di wawancarai adalah sebagai berikut:

1. Kasat Pol Air Sebagai aparat penegak hukum.
2. Para juragan dan anak buah kapal (belah) Kapal.
3. Pengurus Rukun Nelayan.
4. Penduduk setempat yang ditemui dilapangan yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan sebagaimana dimaksud meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Metode Pengolahan Data

Penelitian secara kualitatif dimana peneliti menggunakan berpikir secara sintesis, yaitu kebalikan dari jalan pikiran yang berangkat dari fakta-fakta, data-data, kasus-kasus individual, atau pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus, menuju pada konklusi-konklusi yang umum, hal tersebut juga dikenal sebagai berpikir induktif¹⁷. Yaitu dengan pengambilan kesimpulan dari data yang diperoleh dilapangan selama penelitian dan menggabungkannya untuk mengkaji kekurangan serta dampak yang timbul dari penerapan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015.

¹⁷ Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.

